

## 6.573 Narapidana dan Tahanan di Kalbar dapat remisi Lebaran



Sumber Gambar:// [kalbar.antaranews.com/](http://kalbar.antaranews.com/)

### Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Sebanyak 6.573 narapidana dan tahanan di Kalimantan Barat menerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 yang diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar di Lapas Kelas IIA Pontianak, Rabu sore.

"Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat telah mengusulkan pemberian pengurangan hukuman (remisi) kepada Narapidana dan Anak di Lapas, Rutan, dan LPKA se-Kalimantan Barat yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Rabu.

Dia menambahkan, pemberian remisi tersebut juga diperkuat dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 07 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Kemudian ada juga Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH 01.0T.03.01 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Remisi Online dan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adapun Rincian pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 adalah antara lain, jumlah Narapidana dan tahanan se-Kalimantan Barat (per tanggal 9 April 2024), adalah Narapidana 5.324 orang dan tahanan 1.249 orang dengan total 6.573 orang.

"Jumlah Narapidana yang mendapatkan Remisi, terdiri dari pidana Umum (Remisi Normal) sebanyak 1.632 orang dan Pidana Khusus (PP 28 2006/PP 99 2012) sebanyak 1.421 orang dengan jumlah jumlah 3.053 orang. Kemudian, jumlah Narapidana yang mendapat Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 terdiri dari RK I (pengurangan sebagian) -15 hari sebanyak 499 orang -1 bulan sebanyak 2.009 orang -1 bulan 15 hari : 472 orang dan -2 bulan sebanyak 63 orang dengan jumlah RK I 3.033 orang," tuturnya.

Kemudian untuk RK II (langsung bebas) -15 hari sebanyak enam orang, -1 bulan 12 orang, -1 bulan 15 Hari sebanyak satu orang dan -2 Bulan sebanyak satu orang dengan jumlah RK II sebanyak 20 orang."Jumlah Total RK I dan RK II sebanyak 3.053 orang," katanya.

Untuk rincian pemberian remisi per lapas, antara lain, LP Kelas II A Pontianak : 762 orang, LP Kelas IIB Ketapang : 465 Orang, LP Kelas IIB Singkawang 309 orang, LP Kelas IIB Sintang 194 orang, LP Perempuan Pontianak : 164 orang, LPKA Kelas II Sungai Raya : 32 Orang, Rutan Kelas IIA Pontianak : 247 orang, Rutan Kelas IIB Bengkayang : 106 orang, Rutan Kelas IIB Landak : 108 Orang, Rutan Kelas IIB Mempawah : 237 Orang, Rutan Kelas IIB Putussibau : 62 Orang, Rutan Kelas IIB Sambas : 258 Orang dan Rutan Kelas IIB Sanggau : 112 Orang.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/574086/6573-narapidana-dan-tahanan-di-kalbar-dapat-remisi-lebaran>
2. <https://mediakalbarnews.com/ini-remisi-khusus-hari-raya-idul-fitri-di-kalbar/>
3. <https://kalbar.wahananews.co/utama/6573-narapidana-dan-tahanan-di-kalbar-peroleh-remisi-lebaran-3sqDpR7umz>

#### **Catatan Berita :**

**A. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

1. **Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:**  
*Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.*

**2. Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa:**

*Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**3. Pasal 2, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.*
- b. *Ayat (2), Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta keluarganya.*
- c. *Ayat (3), Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan pembinaan, kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.*

**4. Pasal 3, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:  
1) Remisi umum; dan  
2) Remisi khusus.*
- b. *Ayat (2), Remisi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.*
- c. *Ayat (3), Remisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.*

**5. Pasal 4, menyatakan bahwa:**

*Selain Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Narapidana dan Anak dapat diberikan:*

- a. *Remisi kemanusiaan; dan*
- b. *Remisi tambahan..*

**6. Pasal 5, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:  
1) berkelakuan baik; dan  
2) telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.*
- b. *Ayat (2), Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:  
1) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan  
2) telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.*

**7. Pasal 6, menyatakan bahwa:**

*Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan bagi Narapidana yang:*

- a. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
- b. sedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi.

**8. Pasal 8, menyatakan bahwa:**

*Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:*

- a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- b. menyatakan ikrar:
  - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
  - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

**9. Pasal 10, menyatakan bahwa:**

*Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.*

**10. Pasal 13, menyatakan bahwa:**

a. Ayat (1), Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Anak yang telah memenuhi syarat:

- 1) berkelakuan baik;
- 2) telah menjalani masa pidana lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
- 3) belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

b. Ayat (2), Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

- 1) tidak sedang menjalani tindakan disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
- 2) telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA dengan predikat baik.

**11. Pasal 14, menyatakan bahwa:**

*Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak diberikan bagi Anak yang:*

- a. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
- b. sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

**12. Pasal 16, menyatakan bahwa:**

a. Ayat (1), Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakatan.

b. Ayat (2), Sistem informasi masyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi masyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis masyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

**13. Pasal 32, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak dalam hal yang bersangkutan:
  - 1) berbuat jasa pada negara;
  - 2) melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
  - 3) melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA.*
- b. *Ayat (2), Berbuat jasa pada negara dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dan diperoleh pada saat menjalani pidana.*

**14. Pasal 35A, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Selain Remisi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Remisi tambahan juga dapat diberikan kepada Narapidana yang menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.*
- b. *Ayat (2), Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan lembaga yang membidangi perlindungan saksi dan korban yang berlaku 1 (satu) kali selama menjalani masa pidana.*
- c. *Ayat (3), Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian hak warga binaan pemasyarakatan.*
- d. *Ayat (4), Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 1/2 (satu per dua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.*

**15. Pasal 37, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Pengusulan Remisi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 35A harus disertai dengan tanda bukti yang sah dari pejabat yang berwenang dan hanya dapat dipergunakan 1 (satu) kali untuk setiap pemberian Remisi*
- b. *Ayat (2), Pemberian Remisi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pemberian Remisi umum.:*

**16. Pasal 133 ayat (1), menyatakan bahwa:**

*Kepala Lapas dapat membatalkan usul pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak.*

**17. Pasal 134, menyatakan bahwa:**

*Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.*

**18. Pasal 145, menyatakan bahwa:**

*Pelaksanaan dan hasil evaluasi Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat wajib dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah yang meliputi wilayah kerjanya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.*

**19. Pasal 151 ayat (1), menyatakan bahwa:**

*Jangka waktu penyelesaian usulan sampai dengan ditetapkannya pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menggunakan sistem informasi masyarakat dan dihitung dengan mekanisme waktu per menit per orang.*

**20. Pasal 152, menyatakan bahwa:**

*Jangka waktu penyelesaian usulan pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana Warga Negara Asing diberlakukan sama dengan jangka waktu penyelesaian usulan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak Pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.*